

Upaya Mengatasi bahaya Pernikahan Dini dan Kenakalan Remaja di Desa Gunung, Kecamatan Simo, Boyolali

¹Arka Yanitama, ²Rafael Eben Haezer Ginting, ³Tanti Liana Dewi, ⁴Umi Sa'adah,

³Charles Sahalatua Pangaribuan

¹Pendidikan IPA, FMIPA, UNNES

²Ekonomi Pembangunan, FEB, UNNES

³Ilmu Hukum, FH, UNNES

⁴Matematika, FMIPA, UNNES

Email korespondensi: arka@mail.unnes.ac.id

Abstract

Early marriage and juvenile delinquency are two phenomena that often traverse different paths but have the potential to cast a dark shadow on the social development of society. Early marriage and juvenile delinquency are not simply social phenomena that can be ignored; both haunt the future of the younger generation and place a heavy burden on the well-being of society as a whole. In this article, we will explore in depth the dangers of early marriage and juvenile delinquency, uncover the roots of the problem, and detail the negative impacts on individual and societal development. In this community activity, the UNNES GIAT 6 KKN Team and the Gunung Village Government collaborated to carry out outreach with the theme "The Dangers of Early Marriage and Juvenile Delinquency," which was held on Sunday, 26 November 2023, at the courtyard of the Gunung Village Hall. In this activity, several methods were applied: brainstorming, lectures by presenters or resource persons, discussions with participants, and quizzes with prizes held by KKN students. Religious leaders have an important role in preventing early marriage and juvenile delinquency. In dealing with the phenomenon of early marriage and juvenile delinquency, religious leaders in Gunung Village can provide moral guidance, religious values, and educational approaches to teenagers to minimize risks. Religious and ethical education and religious leaders can play a role in protecting teenagers from the dangers posed by early marriage and juvenile delinquency, so the support of religious leaders is needed. Some of the roles of religious leaders in dealing with the dangers of early marriage and juvenile delinquency are moral and ethical approaches, spiritual guidance, religious and ethical education, prevention of early marriage, and women's empowerment.

Keywords:

early marriage, juvenile delinquency, the role of religious leaders

Abstrak

Pernikahan dini dan kenakalan remaja menjadi dua fenomena yang seringkali melintasi jalur yang berbeda namun berpotensi membentuk bayangan kelam dalam perkembangan sosial masyarakat. Pernikahan dini dan kenakalan remaja bukan sekadar fenomena sosial yang dapat diabaikan; keduanya menghantui masa depan generasi muda dan menempatkan beban yang berat pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi secara mendalam bahaya pernikahan dini dan kenakalan remaja, mengungkap akar permasalahan, serta merinci dampak negatifnya terhadap perkembangan individu dan masyarakat. Dalam Kegiatan masyarakat ini Tim KKN UNNES GIAT 6 dan Pemerintah Desa Gunung berkolaborasi melaksanakan sosialisasi yang bertema "Bahaya Pernikahan Dini dan Kenakalan Remaja" yang diadakan pada hari minggu tanggal 26

November 2023 bertempat di plataran Balai Desa Gunung. Dalam kegiatan ini diterapkan beberapa metode, yakni brain storming, ceramah ceramah oleh pemateri atau narasumber, diskusi bersama para peserta, dan kuis berhadiah yang diadakan Mahasiswa KKN. Pemuka agama memiliki peran yang penting dalam mencegah pernikahan dini dan juga kenakalan remaja. Dalam menghadapi fenomena pernikahan dini dan kenakalan remaja pemuka agama di Desa Gunung dapat memberikan bimbingan moral, nilai-nilai agama dan pendekatan pendidikan kepada remaja untuk meminimalkan risiko. Pendidikan agama dan etika, pemuka agama dapat berperan dalam melindungi remaja dari bahaya yang ditimbulkan oleh pernikahan dini dan kenakalan remaja sehingga diperlukan dukungan pemuka agama. Beberapa peran pemuka agama dalam menghadapi bahaya pernikahan dini dan kenakalan remaja yakni pendekatan moral dan etika, bimbingan spiritual, pendidikan agama dan etika, pencegahan pernikahan dini, pemberdayaan perempuan.

Kata Kunci:

pernikahan dini, kenakalan remaja, peran pemuka agama

PENDAHULUAN

Pernikahan dini dan kenakalan remaja menjadi dua fenomena yang seringkali melintasi jalur yang berbeda namun berpotensi membentuk bayangan kelam dalam perkembangan sosial masyarakat. Dua realitas ini, meskipun berbeda sifatnya, memiliki dampak yang serius terhadap perkembangan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Pada dasarnya, keduanya memunculkan tantangan yang signifikan terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat, menimbulkan risiko yang dapat menghancurkan potensi positif generasi muda. Pernikahan dini, sebagai satu sisi dari problematika ini, membawa risiko besar terhadap kesejahteraan perempuan dan laki-laki yang terlibat. Dalam banyak kasus, pernikahan dini terjadi karena berbagai tekanan sosial, budaya, atau ekonomi yang mengarahkan individu, terutama perempuan, untuk menikah pada usia yang belum siap secara fisik dan mental. Dalam konteks ini, kehidupan perkawinan yang dimulai pada usia dini dapat menghambat perkembangan pendidikan, karier, dan kemandirian ekonomi, menciptakan lingkaran kemiskinan yang sulit untuk terputus. Di sisi lain, kenakalan remaja menjadi fenomena yang semakin memprihatinkan dalam tatanan sosial masyarakat. Kenakalan remaja mencakup perilaku menyimpang seperti narkoba, kekerasan, dan perilaku seksual yang tidak sehat. Penyebabnya dapat bervariasi, dari kurangnya pendidikan moral hingga tekanan sosial dan pengaruh lingkungan yang tidak sehat. Kenakalan remaja tidak hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga dapat merusak struktur sosial secara lebih luas, memicu peningkatan angka kejahatan, dan mengancam keamanan masyarakat.

Pernikahan dini dan kenakalan remaja bukan sekadar fenomena sosial yang dapat diabaikan; keduanya menghantui masa depan generasi muda dan menempatkan beban yang berat pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pernikahan dini, terutama pada usia yang belum matang fisik dan mental, menjadi seperti layaknya memasuki labirin tanpa peluang melihat cahaya matahari di ujungnya (Muntamah, A. L. *et al* ,2019). Di satu sisi, faktor ekonomi, sosial, dan budaya dapat mendorong individu, terutama perempuan, untuk terperangkap dalam ikatan pernikahan yang berpotensi merugikan. Seiring dengan itu, kenakalan remaja menjadi sorotan lain dalam kisah yang berkembang di tengah masyarakat. Perilaku menyimpang yang melibatkan narkoba, kekerasan, dan praktek seksual yang tidak sehat, pada dasarnya merupakan panggilan keputusan dari kalangan generasi muda. Sebagai konsekuensinya, tanggung jawab sosial untuk memahami akar permasalahan ini menjadi semakin mendesak. Pernikahan dini dan kenakalan remaja sejatinya saling terkait dalam sebuah lingkaran berbahaya. Pernikahan dini dapat menciptakan tekanan tambahan bagi individu muda yang belum memiliki kesiapan psikologis dan emosional untuk menghadapi pernikahan (Soleman, N., & Elindawati, R., 2019). Sementara itu, kenakalan remaja, dengan segala kompleksitasnya, dapat menjadi akibat langsung dari ketidakstabilan yang muncul akibat pernikahan dini. Dengan kata lain, keduanya memperburuk dan saling memperkuat dampak negatifnya (Pratiwi, WH & Syafiq, M. 2022). Melalui pemahaman yang

mendalam terhadap permasalahan ini, kita dapat membuka jendela untuk menyelami akar permasalahan dan mengidentifikasi solusi yang efektif. Artikel ini akan mencoba untuk membongkar lapisan-lapisan kompleksitas yang melekat pada pernikahan dini dan kenakalan remaja, menyoroti dampak jangka panjangnya pada perkembangan individu dan Masyarakat.

Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi secara mendalam bahaya pernikahan dini dan kenakalan remaja, mengungkap akar permasalahan, serta merinci dampak negatifnya terhadap perkembangan individu dan masyarakat. Lebih dari itu, kita juga akan menyelami upaya-upaya preventif dan solutif yang dapat diambil untuk meredam permasalahan ini dan membentuk generasi muda yang lebih tangguh serta berdaya saing. Artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang realitas yang sering terabaikan ini dan mendorong refleksi kolektif untuk menciptakan perubahan positif. Kegiatan yang dilaksanakan adalah eksplorasi upaya preventif dan solutif yang dapat diadopsi oleh masyarakat dan pemerintah untuk meredam dan memerangi permasalahan ini. Melibatkan peran aktif dari berbagai lapisan masyarakat, pendidikan yang holistik, dan implementasi kebijakan yang bijaksana dapat menjadi kunci untuk merestorasi harapan bagi generasi muda dan mewujudkan masyarakat yang lebih stabil dan sejahtera. Dengan menyelami isu-isu ini, kita berharap dapat membuka pintu menuju perubahan yang lebih baik dan membangun masa depan yang lebih cerah bagi generasi penerus.

METODE

Tim KKN UNNES GIAT 6 dan Pemerintah Desa Gunung, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali berkolaborasi melaksanakan sosialisasi yang bertema “Bahaya Pernikahan Dini dan Kenakalan Remaja” yang diadakan pada hari minggu tanggal 26 November 2023 bertempat di pelataran Balai Desa Gunung sehingga tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Kegiatan sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini dan Kenakalan Remaja ini ditargetkan dan diikuti oleh peserta remaja-remaja yang ada di Desa Gunung terutama remaja kelas 3 SMP hingga remaja kelas 3 SMA. Dalam kegiatan ini akan diterapkan beberapa metode yang sesuai untuk mencapai tujuan, yaitu untuk meningkatkan kesadaran akan bahayanya pernikahan dini dan kenakalan remaja terhadap para remaja Desa Gunung dan mencegah terjadinya pernikahan dini serta meningkatnya kenakalan remaja.

Metode tersebut terdiri dari: brainstorming, ceramah oleh pemateri atau narasumber, diskusi bersama para peserta, dan kuis berhadiah yang diadakan Mahasiswa KKN. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan metode yang meliputi:

1. Analisa latar belakang, jauh sebelum terlaksananya kegiatan sosialisasi, diadakan terlebih dahulu kegiatan observasi lapangan dengan cara wawancara langsung kepada perangkat Desa Gunung, bidan Desa Gunung, Kader Kesehatan seluruh Desa Gunung, dan warga Desa Gunung lainnya guna menemukan dan berdiskusi terkait permasalahan fenomena pernikahan dini yang terjadi di Desa Gunung.
2. Brain storming, yakni terdiri dari diskusi dan ceramah tentang bahayanya pernikahan dini dan kenakalan remaja. Para peserta sangat antusias mengikuti kegiatan sosialisasi ini terlihat dengan banyaknya peserta yang bertanya kepada narasumber. Ceramah dan diskusi dilakukan oleh 2 (dua) narasumber yang telah diundang mahasiswa KKN UNNES dan Pemerintah Desa Gunung dengan masing-masing membawakan tema yang berbeda, pertama terkait pernikahan dini kemudian dilanjutkan dengan tema kenakalan remaja. Materi ceramah pemateri, yakni penjelasan mengenai definisi pernikahan dini dan kenakalan remaja, dasar hukum masing-masing tema, cara mencegah, solusi ke depan dan juga tentu terdapat contoh permasalahan masing-masing tema.
3. Kuis berhadiah, yaitu berisi sesi tanya jawab yang diadakan oleh mahasiswa KKN UNNES. Pertanyaan yang diberikan mahasiswa KKN UNNES bertemakan tentang kedua materi sosialisasi yakni pernikahan dini dan kenakalan remaja. Namun, mahasiswa KKN UNNES menambahkan pertanyaan terkait wawasan kebangsaan guna memperkuat rasa cinta tanah air dan juga menumbuhkan kesadaran akan bahayanya pernikahan dini dan kenakalan remaja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan dan Kesadaran Masyarakat

Dijelaskan dalam Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang ini menyatakan bahwa perkawinan pada hakikatnya adalah ikatan jasmani dan rohani antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri untuk membangun keluarga yang sehat, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang realitas yang sering terabaikan ini dan mendorong refleksi kolektif untuk menciptakan perubahan positif. Sejalan dengan itu, artikel ini juga akan mengeksplorasi upaya preventif dan solutif yang dapat diadopsi oleh masyarakat dan pemerintah untuk meredam dan memerangi permasalahan ini.

Terdapat fenomena pernikahan dini yang masih relatif tinggi, hal ini terlihat dari prevalensi pernikahan usia yang tergolong sangat muda di kalangan remaja. Salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu hamil di luar nikah. Dampak pernikahan dini dan kenakalan remaja lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya, sehingga diperlukan upaya dari semua pihak untuk menaggulangi pernikahan dini dan kenakalan remaja berbentuk penyuluhan atau sosialisasi. Salah satu pendekatan yang mungkin dilakukan yaitu dengan terus menjangkau remaja dan mendidik remaja terkait bahaya pernikahan dini dan kenakalan remaja.

Penyuluhan merupakan bentuk pengabdian masyarakat yang memaparkan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya, dampak serta upaya pencegahan pernikahan dini dan kenakalan remaja. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengedukasi mahasiswa tentang penyebab, akibat serta upaya pencegahan pernikahan dini dan kenakalan remaja berupa penyuluhan bahaya pernikahan dini dan kenakalan remaja.

Dalam penyuluhan yang diadakan pada Minggu, 26 November di Desa Gunung, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali dengan judul "Bahaya Pernikahan Dini dan Kenakalan Remaja" dalam acara ini mahasiswa KKN UNNES GIAT 6 bekerja sama dengan perangkat desa dengan target yang dituju yaitu remaja desa yang masih duduk di bangku sekolah baik SMP ataupun SMA. Dalam kegiatan penyuluhan ini memberikan edukasi maupun sasaran terhadap remaja desa untuk memberikan ilmu tentang bahaya pernikahan dini dan kenakalan remaja. Dimana materi yang disampaikan berkaitan dengan remaja desa dan masyarakat sekitar. Penyebab utama yang melatarbelakangi permasalahan tersebut yaitu keinginan besar yang tidak terarah dan emosional yang tidak terkontrol.

Peran Pemuka Agama dalam Mengatasi Bahaya Pernikahan Dini dan Kenakalan Remaja

Pemuka agama berperan penting dalam menghadapi bahaya pernikahan dini dan kenakalan remaja dengan memberi bimbingan moral, nilai-nilai agama dan pendekatan pendidikan kepada remaja untuk meminimalkan risiko. Pemuka agama juga dapat menjadi sumber inspirasi dan dukungan dalam membangun pemahaman yang sehat terkait pernikahan yang sehat dengan menekankan pentingnya kedewasaan sebelum melangkah dalam komitmen seumur hidup. Dengan mendukung pendidikan agama dan etika, pemuka agama dapat berperan dalam melindungi remaja dari bahaya yang ditimbulkan oleh pernikahan dini dan kenakalan remaja.

Beberapa peran permuka agama dalam menghadapi bahaya pernikahan dini dan kenakalan remaja, sebagai berikut:

1. Pendekatan Moral dan Etika, berperan sebagai penuntun moral bagi remaja dengan menyampaikan nilai-nilai agama yang mendorong untuk berperilaku positif, membantu remaja memahami konsekuensi kenakalan dan membangun karakter yang kuat.
2. Bimbingan Spiritual, dengan memberikan bimbingan spiritual dapat membantu remaja mengatasi konflik batin, kebingungan nilai-nilai hidup dan tekanan emosional.
3. Pendidikan Agama dan Etika, memiliki peran dalam meningkatkan pemahaman remaja terkait agama dan etika. Pendidikan ini bertujuan untuk membentuk sikap positif terhadap kehidupan dan mendorong pemahaman yang lebih mendalam mengenai nilai-nilai kekeluargaan.

4. Pencegahan Pernikahan Dini, dengan menyadarkan remaja akan pentingnya kesiapan emosional dan finansial sebelum menikah melalui ceramah, konseling dan kegiatan sosial yang ada. Dengan cara tersebut pemuka agama dapat menjadi pembimbing yang mendukung untuk membuat keputusan yang bijak terkait pernikahan.
5. Pemberdayaan Perempuan, melalui pemberdayaan perempuan dapat menjadi target untuk mengajarkan nilai-nilai kesetaraan dan mengingatkan masyarakat akan pentingnya memberi kesempatan yang sama kepada perempuan dalam mengambil keputusan hidup.



Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan

Data Pernikahan Dini di Desa Gunung

Pernikahan dini Desa Gunung pada tahun 2023, tercatat dalam data dengan jumlah 2 pernikahan dini yang secara resmi dan 2 pernikahan dini yang belum resmi. Pernikahan tersebut mencerminkan realitas yang kompleks dengan keberagaman dalam faktor-faktor yang mempengaruhi. Dengan menganalisis pernikahan resmi dan belum resmi, dapat memahami lebih dalam dinamika sosial ekonomi dan budaya. Berikut penjabarnya:

1. Pernikahan Resmi
 - a. Faktor Determinan
Dimana menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan tradisi masih mempermainkan peran penting dalam pengambilan keputusan.
 - b. Dampak Sosial
Menunjukkan adanya akseptabilitas dan penghargaan terhadap keputusan pernikahan secara resmi, terutama dalam norma-norma sosial.
 - c. Model Peran
Menunjukkan bahwa pernikahan dapat menjadi landasan untuk membangun keluarga yang stabil, baik dari segi ekonomi ataupun emosional.
2. Pernikahan Belum Resmi
 - a. Hambatan Hukum
Pasangan yang belum resmi menikah menghadapi kendala hukum terkait dengan usia. Kendala ini mencerminkan pentingnya kebijakan dan undang-undang terkait pernikahan dini yang mengatur usia minimal untuk menikah.
 - b. Dampak Psikologis dan Sosial
Menjadi dukungan penting dalam mengatasi stigma yang memungkinkan terjadi terkait status pernikahan.

KESIMPULAN

Pemuka agama memiliki peran yang penting dalam mencegah pernikahan dini dan juga kenakalan remaja. Nilai kesetaraan juga penting untuk dikenalkan dan dipahami kepada remaja-remaja di Desa Gunung bahwa perempuan juga memiliki kesempatan yang sama untuk mengambil keputusan di dalam hidupnya. Dalam kegiatan penyuluhan ini memberikan edukasi maupun sasaran terhadap remaja desa untuk memberikan ilmu tentang

bahaya pernikahan dini dan kenakalan remaja. Beberapa kesimpulannya adalah pernikahan Dini sebagai Tantangan Sosial yang dapat menghambat Pendidikan, perkembangan karir, dan kemandirian individu. Kedua adalah dampak psikologis Dimana remaja belum memiliki kesiapan secara emosional dan mental. Ketiga, pentingnya Pendidikan seksual dan peran keluarga. Terakhir, perlunya keterlibatan aktif dari Masyarakat dan pemerintah untuk lebih bertanggungjawab dalam mencegah pernikahan dini dan kenakalan remaja.

REFERENSI

- Pratiwi, W., & Syafiq, M. (2022). Strategi mengatasi dampak psikologis pada perempuan yang menikah dini. *Character Jurnal Penelitian Psikologi*, 9(7), 61-72.
- Farid, M., Hapsari, Y., Abbas, S.N., Yuni Frida, V., & Wahyuni, S. (2022). sosialisasi bahaya pernikahan dini, penyalahgunaan narkoba dan pergaulan bebas. *Jurnal Lepa-lepa Open*, 2(5). 1347-1353
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan dini di Indonesia: Faktor dan peran pemerintah (Perspektif penegakan dan perlindungan hukum bagi anak). *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823>
- Soleman, N., & Elindawati, R. (2019). Pernikahan dini di Indonesia. *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 12(2), 142–149. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v12i2.142>
- Zulaifi, Reza., Yani, Ahmad., Zainuddin, M. (2022). Penyuluhan upaya pencegahan pernikahan dini. *Jurnal Dedikasi Mandalika*, 1(1), 1-5